



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**NOMOR KEP. 40/M.PPN/HK/03/2015**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH**  
***ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR (JFPR-ADB) TAHUN 2015***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin implementasi kegiatan proyek hibah Fortifikasi Beras untuk Orang Miskin (JFPR-ADB) dapat berjalan efektif dan sesuai rencana diperlukan koordinasi intensif mulai dari proses perencanaan, implementasi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah *Assistance for Rice Fortification for The Poor* (JFPR-ADB) Tahun 2015; dan
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah *Assistance for Rice Fortification for The Poor* (JFPR-ADB) Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014; dan
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH *ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR* (JFPR-ADB) TAHUN 2015.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah *Assistance for Rice Fortification for The Poor* (JFPR-ADB) Tahun 2015 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Proyek JFPR, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Proyek JFPR terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan, memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Proyek JFPR;

b. melakukan pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan koordinasi pengelolaan proyek JFPR;

c. melakukan ...

- c. melakukan analisis data, bahan, dan informasi serta menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun dalam rangka mempertajam analisa terhadap koordinasi pengelolaan proyek JFPR;
- d. melakukan koordinasi untuk mengetahui isu-isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan proyek JFPR guna menjamin implementasi kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi untuk dapat dilakukan tindakan korektif sedini mungkin; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi Proyek JFPR untuk disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan untuk digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan terkait pelaksanaan kegiatan JFPR periode selanjutnya.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Proyek JFPR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmistun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 40 /M.PPN/HK/03/2015  
TANGGAL 18 MARET 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH  
*ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR (JFPR-ADB) TAHUN 2015*

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan,  
Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,  
Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Entos SP, MPH, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Bina Gizi, Kementerian  
Kesehatan;  
2. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan,  
Badan Pengawas Obat dan Makanan;  
3. Direktur Standardisasi Pangan, Badan  
Pengawas Obat dan Makanan;  
4. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan  
Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi  
dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan  
Pangan;  
6. Direktur Pelayanan Publik, Perum Badan  
Urusan Logistik;  
7. Kepala Divisi Penyaluran, Perum Badan  
Urusan Logistik;  
8. Kepala Divisi *Research and Development*,  
Perum Badan Urusan Logistik;  
9. Kepala Divisi Regional Jawa Barat, Perum  
Badan Urusan Logistik;  
10. Kasubdit Gizi Mikro, Kementerian  
Kesehatan;  
11. Kepala Sub ...

11. Kepala Sub Divisi Regional Karawang, Perum Badan Urusan Logistik;
12. Kepala Sub Divisi Renstra Divisi *Research and Development*, Perum Badan Urusan Logistik;
13. Kepala Sub Divisi Penyaluran, Perum Badan Urusan Logistik;
14. Sularsono, SP, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Inti Wikanestri, SKM, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Ardhiantie, SKM, MPH, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Dewi Amila Solikha, SKM, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Sidayu Ariteja, SE, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Mohammad Dzulfikar Arifi, SKM, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Nurlaily Aprilianti, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Sarwoto, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Mardi, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Saniman, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Hendriyanto, Kementerian PPN/Bappenas.


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun